



P U T U S A N

Nomor : 122/Pdt.G/2012/PTA. Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang pakaian jadi, tempat tinggal di Kota Makassar. Dalam hal ini diwakili dan mengambil alamat pada kantor kuasa hukumnya NAJAMUDDIN, S.H, Advokat dan konsultan hukum, beralamat di jalan Mesjid Raya No. 80 AB, Graha Surandar, Kota Makassar sebagai PEMOHON/PEMBANDING.

m e l a w a n

TERBANDING , umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Palopo, Dalam hal ini diwakili dan mengambil alamat pada kantor kuasa hukumnya M. SYAHRIR NUR, M.Ag & rekan, Advokat / konsultan hukum, beralamat di jalan Monginsidi Baru nomor 21 Makassar, sebagai TERMOHON / TERBANDING.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal 1 dari 6 Hal Put.No. 122/Pdt.G/2012/PTA.Mks



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar, tanggal 26 Juli 2012, Nomor 79/Pdt.G/2012/PA.Mks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.401.000 (empat ratus satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut Pembanding merasa keberatan, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 79/Pdt.G/2012/PA Mks., tanggal 8 Agustus 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding **a quo** telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya tanggal 13 Agustus 2012. Pemohon / Pembanding tidak mengajukan memori banding, dan kedua belah pihak tidak datang mempelajari berkas banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 7 September 2012.

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pemohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana menurut Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 79/Pdt.G/2012/PA. Mks. tanggal 26 Juli 2012 M., bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1433 H., berita acara sidang, serta surat - surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar sepenuhnya menyetujui apa yang telah menjadi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan segala pertimbangannya dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon dengan dasar perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan tidak dengan sukarela atau dipaksa.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Pemohon tertanggal 11 Januari 2012 yang menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2010 setelah melalui mufakat antara pihak orang tua Pemohon dan Termohon.

Hal 3 dari 6 Hal Put.No. 122/Pdt.G/2012/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan tersebut di lakasanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dihadapan Pejabat yang berwenang yang ditandai dengan terbitnya Kutipan Akta Nikah No.1.041/54/XII/2010 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Rappocini.

Menimbang, bahwa terlepas dari apakah perkawinan tersebut dilaksanakan dengan tidak sukarela, namun kenyataannnya Pemohon dan Termohon sempat menjalani bahtera rumah tangga di rumah orang tua Pemohon ± 1 tahun, bahkan Termohon saat diajukannya permohonan ini dalam keadaan hamil yang menandakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sempat rukun.

Menimbang, bahwa walaupun seandainya perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dengan keadaan terpaksa, namun hak Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah telah gugur karena sudah melampaui batas 6 bulan, permohonan diajukan pada tanggal 11 Januari 2012, sesuai dengan Pasal 27 ayat 3 Undang - Undang No.1 tahun 1974 yang berbunyi:

" Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur".

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, hakim tingkat pertama semestinya tidak perlu lagi memasuki pokok perkara sampai pembuktian, yang akhirnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Makassar dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh pihak Pemohon / Pembanding, maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - undang No.7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang -undang No.3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang - Undang No. 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara yang timbul ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, ketentuan - ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pemohon / Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 79/Pdt.G/2012/PA.Mks., tanggal 26 Juli 2012 M., bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1433 H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1433 H., dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dra. Hj. Atirah Mustafa, M.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Hj. Ummi Salam S.H., M.H., dan Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, SH., Masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 12 September 2012, dibantu oleh Drs. Ahmad Anas, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H.
Mustafa, M.H.
ttd.

Dra.Hj. Atirah

Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.
Pengganti,

Panitera

ttd.
Drs. Ahmad Anas

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp. 6.000,00
3.. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Proses penyelesaian perkara	<u>Rp. 139.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00

Untuk salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar,

Drs. H. Nurdin D.